



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MANGGARAI
Jln. Diponegoro no. 17 Ruteng-Flores
Email: bawaslumanggarai@gmail.com

Ruteng, 24 September 2018

Nomor : 137/ Bawaslu-Mgr/IX/2018

Sifat : Penting

Hal : Himbauan Netralitas ASN

Kepada

Yth. Bupati Manggarai

di

Tempat.

I. Dasar:

1. Bab VII Pasal 280 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memuat tentang: Larangan dalam Kampanye (Pasal 280 ayat (1) huruf (f), (g), (h), (i)) dan Pasal 281 poin (1) huruf (a), (b), poin (2) dan (3).
2. UU ASN No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Bawaslu No 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu.

II. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai meminta kepada Bupati Manggarai agar menggunakan kewenangan untuk menghimbau semua ASN di Kab. Manggarai untuk memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye dan larangan keterlibatan ASN dalam Kampanye.

Demikian permohonan kami untuk diperhatikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kabupaten Manggarai,
Ketua



Marselina Lorensia, M.Pd

Tembusan:

1. Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip